



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 28 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**

**PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, bersih dan melayani pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang penetapan Standar pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI.**

**KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan Kantor Kementerian agama Kota Bukittinggi sebagai berikut :

*"Dengan ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanana Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Perundang-Undangan Yang Berlaku"*

**KEDUA** : Maklumat Pelayanan Ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan layanan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. ( Maklumat terlampir)

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bukittinggi, 06 Februari 2023

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota  
Bukittinggi



**ERI ISWANDI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA  
BUKITTINGGI

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA  
BUKITTINGGI

# MAKLUMAT PELAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI

*"Dengan ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Perundang-Undangan Yang Berlaku."*

## KOMPENSASI LAYANAN

*Seluruh layanan pada kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dilaksanakan sesuai Maklumat Layanan dan Standar Pelayanan yang berlaku. Apabila layanan yang diberikan tidak sesuai, maka pemberi layanan siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan pengguna layanan berhak untuk menerima layanan tanpa harus antri terlebih dahulu.*



Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kota Bukittinggi

ERI ISWANDI \*